

**BUPATI BARRU**



**PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 60 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

**Memimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus diubah dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

4

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);  
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);  
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308);  
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam PeraturanBupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut Dinas adalah merupakan unsur

- pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatngannya atas nama penerima wewenang.
  7. Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
  8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
  9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini untuk mendelegasikan kewenangan Bupati dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Baru.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
- a. jenis kewenangan yang didelegasikan;
  - b. tugas dan fungsi; dan
  - c. penandatangan.

4

## **JENIS KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN**

### **BAB IV**

#### **Pasal 4**

Wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan non izin;
- c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

#### **Pasal 5**

Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

#### **Pasal 6**

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas berkewajiban untuk :

- a. menetapkan Standar Operasional Prosedur penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menetapkan syarat administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan.

### **BAB V**

## **TUGAS DAN FUNGSI DINAS**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SM

**BAB VI**

**PENANDATANGINAN**

**Pasal 9**

Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Dinas.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Baru Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Baru (Berita Daerah Kabupaten Baru Tahun 2020 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Baru.

Ditetapkan di Baru

pada tanggal 8 November 2021

**BUPATI BARU,**

*Gmm ~*

**SUARJI SALEH**


Ditetapkan tanggal	
Kepala OPPTSPIC	CA
Plt sekretaris Daerah	
PARAF KOORDINASI	

Diundangkan di Baru

pada tanggal 8 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARU,**

**ABUSTAN**



**BERITA DAERAH KABUPATEN BARU TAHUN 2021 NOMOR 8**

CA

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU**

**NOMOR** : 60 Tahun 2021

**TANGGAL** : 8 November 2021

**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN**

1. Pendampingan dan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Risiko(OSS-RBA)
2. Pendampingan dan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha UMKU (Untuk Mendukung Kegiatan Usaha)
3. PBG (Peretujuan Bangunan Gedung)
4. PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan dengan Pemanfaatan Ruang)
5. Persetujuan Lingkungan
6. Jenis Izin Non Perizinan berusaha, yaitu

- a. Izin Penyelenggaraan Reklame
- b. Izin Titik Reklame
- c. Izin Trayek
- d. Izin Penelitian
- e. Persetujuan Awal Terkait Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- f. Perpanjangan Izin Mpekerjaan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- g. Izin Operasional Sekolah
- h. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan
- i. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
- j. Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- k. Izin Praktek Tenaga Kesehatan
- l. Rekomendasi Izin Penutupan Jalan
- m. Kartu Pencari Kerja (AK 1)

**BUPATI BARRU,**



**SUARBI SALEH**

54